



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Harfia binti La Balase**, umur 77 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati, RT 01 RW 001, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Abdi Mouhari, S.H., Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat d Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**La Eta bin La Uta**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati RT 001 RW 001 Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Iksan bin La Uta**, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wirswasta-Pengawas Lapangan, bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati RT 002 RW 006, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi., tanggal 02 Januari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum **La Uta bin La Habu** dan **Harfia binti La Balase** adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1972, Almarhum **La Uta bin La Habu** telah melangsungkan pernikahan dengan **Harfia binti La Balase** menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dengan di Nikahkan oleh Imam Almarhum **La Halefu** dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung dari Pemohon yang bernama Almarhum **La Helasi**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Almarhum **La Agu** dan Almarhum **La Dule**, dengan mas kawin (mahar) sebanyak 15 boka dijumlahkan Rp. 180.000,- (*seratus delapan puluh ribu rupiah*) dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Almarhum **La Uta bin La Habu** berstatus Jekaka dan **Harfia binti La Balase** berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon **Harfia binti La Balase** dengan Almarhum **La Uta bin La Habu** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, pertalian semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon **Harfia binti La Balase**

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum **La Uta bin La Habu** dan selama itu Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama perkawinan Almarhum **La Uta bin La Habu** dengan **Harfia binti La Balase**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

6.1 **La Eta bin La Uta**, lahir di Kendari, tanggal 05 Mei 1973;

6.2 **Iksan bin La Uta**, lahir di Kendari, tanggal 02 Mei 1975;

7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2004 telah meninggal Almarhum **La Uta bin La Habu** dengan diterbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/33/KG/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Jati.

8. Bahwa pernikahan Pemohon **Harfia binti La Balase** dan Almarhum **La Uta bin La Habu** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena perkawinan Pemohon dilangsungkan sebelum terbitnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon **Harfia binti La Balase** mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 1972 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari dan untuk keperluan pengurusan Penetapan Ahli Waris;

Berdasarkan uraian-uraian posita di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya Perkawinan Almarhum **La Uta bin La Habu** dengan **Harfia binti La Balase** yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 1972 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah/ pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon dan Termohon I serta Termohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Haruddin bin La Maudu**, umur 75 tahun, Agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Harfia binti La Balase, sedang Termohon I bernama La Eta binti La Uta dan Termohon II bernama Iksan binti La Uta;
- bahwa Pemohon adalah Ibu kandung para Termohon;
- bahwa saksi kenal Ayah kandung para Termohon bernama LaUta bin La Habu;
- bahwa La Uta bin La Habu telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004 di Kendari;
- bahwa Pemohon dan almarhum La Uta bin La Habu adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Agustus 1972 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu adalah La Halefu, seorang imam Masjid Gunung Jati;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum La Uta bin Habu adalah kakak kandung Pemohon yang bernama, Helasi bin La Balase, karena Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah La Agu dan La Dule;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, almarhum La Uta bin La Habu telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon berupa uang Rp. 15 Boka atau setara dengan uang sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan seluruh orang yang hadir;
- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sehingga belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon dan almarhum La Uta bin La Habu;

Saksi II: **La Ode Efu bin La Ode Salimu**, umur 69 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Harfia binti La Balase, sedang Termohon I bernama La Eta binti La Uta dan Termohon II bernama Iksan binti La Uta;
- bahwa Pemohon adalah Ibu kandung para Termohon;
- bahwa saksi kenal Ayah kandung para Termohon bernama La Uta bin La Habu;
- bahwa La Uta bin La Habu telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004 di Kendari;

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan almarhum La Uta bin La Habu adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Agustus 1972 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu adalah La Halefu, seorang imam Masjid Gunung Jati;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum La Uta bin Habu adalah kakak kandung Pemohon yang bernama, Helasi bin La Balase, karena Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah La Agu dan La Dule;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, almarhum La Uta bin La Habu telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon berupa uang Rp. 15 Boka atau setara dengan uang sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan seluruh orang yang hadir;
- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sehingga belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon dan almarhum La Uta bin La Habu;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, kuasa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu yang di langsungkan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 29 Agustus 1972 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon dan Termohon I dan Termohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan Penetapan Ahli Waris dari Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta dua orang saksi yang bernama, **Haruddin in La Maudu**, umur 75 tahun dan **La Ode Efu bin La Ode Salimu**, umur 69 tahun dan keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka ( 4 ) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu yang dilangsungkan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 29 Agustus 2004, yang menikahkan adalah imam La Halfu, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Helasi bin La Balase kakak kandung Pemohn, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **La Agu dan La Dule**, disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 15 Boka atau setara dengan uang sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan

*halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tunai, bahwa Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon berstatus Perawan dan almarhum La Uta bin La Habu berstatus perjaka dan belum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 29 Agustus 1972;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu menikah dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon sendiri yang bernama Helasi bin La Balase;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu adalah Imam Masjid Gunung Jati bernama, La Halefu;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama, La Agu dan La Dule, dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 15 Boka tunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, Pemohon adalah perawan sedangkan almarhum La Uta bin La Habu adalah perjaka;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak pernah bercerai;

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu benar telah dilangsungkan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 29 Agustus 1972 sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 15 Boka atau setara dengan sejumlah uang Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum La Uta bin La Habu tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و حكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan almarhum, **La Uta bin La Habu** dengan **Harfia binti La Balase**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1972 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H. oleh Dr.H.Mudjahid,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim,MH, Drs.Mokh.Akhmad,SH.,M.HES, masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh,SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Mudjahid,SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Muslim,MH.

ttd

Drs. Mokh.Akhmad,SH.,M.HES

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh,SH.

Perincian biaya :

|                 |      |  |
|-----------------|------|--|
| 1. Pendaftaran  | : Rp | 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,-   |
| 3. Panggilan    | : Rp | 160.000,-  |
| 4. Redaksi      | : Rp | 5.000,-  |
| 5. Meterai      | : Rp | 6.000,-  |
| Jumlah          | : Rp | 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Salinan Putusan

Sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs.H.Rahmading,M.H.

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.